



PENGANTAR

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH



Dr. Bambang Sugianto, SH., M.Hum
Rusmini, SH., MH
Rosalinda, SH., MH
Siti Sahara, SH., M.Si

PENGANTAR HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

PENULIS

**Dr. Bambang Sugianto, SH., M.Hum
Rusmini, SH., MH
Rosalinda, SH., MH
Siti Sahara, SH., M.Si**

EDITOR

**Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH., M.Hum., CTL
Dr. Hj. Fatria Khairo, STP., SH., MH., CTL**



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENGANTAR HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

Dr. Bambang Sugianto, SH., M.Hum
Rusmini, SH., MH
Rosalinda, SH., MH
Siti Sahara, SH., M.Si

EDITOR:

Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH., M.Hum., CTL
Dr. Hj. Fatria Khairo, STP., SH., MH., CTL

TATA LETAK:

Sri Lestari Handayani, SE.Sy
Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:

Dede Riansya Putra, S.IP
Rachmadiansyah

SUMBER:

www.tangguhdenarajaya.com

ISBN:

978-623-8522-33-0

UKURAN:

ix + 216 Hal; 15.5 cm x 23 cm

CETAKAN PERTAMA:

Maret 2024

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA

Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: tangguhdenarajaya@gmail.com

Telepon: 0380-8436618/081220051382



KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat Rahmat-Nya lah kita semua sampai saat ini diberi kesehatan dan kekuatan untuk dapat terus beraktifitas di Kampus Tercinta kita Bersama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA). Selaku Ketua STIHPADA Saya menyampaikan Selamat dan Sukses Kepada Bapak Dr. H. Bambang Sugianto.,SH.,MH dan Rekan yang telah berhasil merampungkan Buku “***Pengantar Hukum Pemerintahan Daerah***”.

Sebagaimana kita ketahui Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai Pemerintahan Daerah. Daerah provinsi merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.

Tentunya didalam memahami tentang Pemerintahan Daerah yang begitu kompleks, maka sangatlah diperlukan bahan bacaan yang direncanakan, tersusun secara sederhana dengan kalimat yang sederhana agar mudah dibaca, dipahami dan dipraktekkan oleh instansi terkait serta khususnya di kalangan mahasiswa, baik di tingkat strata satu dan strata dua.

Dengan terbitnya Buku ini diharapkan dapat mengantar kepada pembaca (khususnya mahasiswa) dan setiap orang yang memerlukan pemahaman akan aspek-aspek pemerintahan; penyelenggaraan pemerintahan di daerah; pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan birokrasi Pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Indonesia, dengan penuh harapan semoga dapat memperoleh tempat dalam hati pembacanya. Selain itu, diharapkan pula sebagai sumbangsih bagi perkembangan ilmu pemerintahan khususnya tentang pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah di Indonesia.

Akhir Kata Saya Ucapkan Kepada Penulis Teruslah bersemangat dalam mengembangkan Keilmuan Hukum yang Baik untuk memperkaya perkembangan Literasi Hukum di Indonesia. STIHPADA *“New Spirit for The Justice”*.

Palembang, Maret 2023
Ketua STIH-Sumpah Pemuda

***Assoc. Prof. Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH., M.Hum.,
C.T.L., C.M.N***



KATA PENGANTAR PENULIS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat dan hidayah-Nya buku yang berjudul **“PENGANTAR HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH”** dapat kami selesaikan dengan baik. Buku ini dimaksud untuk memenuhi kebutuhan akan bahan ajar mata kuliah Ilmu Hukum terutama bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, dan Buku Pengantar Hukum Pemerintahan Daerah sangat membantu mahasiswa untuk memahami sistem pemerintahan daerah di Indonesia yang berkembang saat sekarang, mengingat.

Fokus utama buku ini mengkaji hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam konsep negara kesatuan, termasuk juga masalah koordinasi, pengawasan dan hubungan kelembagaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dimana gubernur sebagai wakil pemerintah